



P U T U S A N

Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh:

Xxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Pemilik Kebun Kelapa Sawit dan Karet), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada M Subhan S.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Stagen No. 24 RT. 02, Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2019 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 17/Skks/2019/PA.Ktb. tanggal 24 April 2019, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Xxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Benuansa, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Meranti Putih No. 24 RT. 02 Blok E No 54 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2019 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 30/Skks/2019/PA.Ktb. tanggal 28 April 2019, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 20 hal, Put. No.167/Pdt.G/2019/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Pemohon, Termohon/Kuasa Termohon, Calon Istri kedua Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 23 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Ktb, tanggal 24 April 2019, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 03 Juni 2014;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 4 Bulan di Desa Sukamaju RT.02/01, terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Karang Liwar, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan hingga sekarang dan dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. xxxxx, laki-laki yang lahir di Kotabaru, pada tanggal 25 Juni 2005;
 - b. xxxxx, laki-laki yang lahir di Kotabaru, pada tanggal 16 Maret 2008;
 - c. xxxxx, laki-laki yang lahir di Kotabaru, pada tanggal 16 Desember 2010;
 - d. xxxxx, Perempuan yang lahir di Kotabaru 30 Mei 2018;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di jalan Munggur RT.05/05, Desa Tempuran, Kecamatan Paron, sebagai calon istri kedua Pemohon;
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena istri tidak sanggup lagi menambah keturunan dan untuk menjaga diri dari perbuatan

Hal. 2 dari 20 hal, Put. No.167/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang Syari'at Islam atau Norma Agama Islam apabila Pemohon tidak melakukan Poligami;

5. Bahwa, Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan, jika Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon;
6. Bahwa, antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi syahnya pernikahan;
7. Bahwa, Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan jika permohonan izin ini dikabulkan, Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
8. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
9. Bahwa, selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagai berikut:
 - a. Tanah 1 buah rumah dengan luas bangunan 8 x 20 m. No. Reg. 47/KD/KI/SKT/IX/2015. Terletak di Desa Karang Liwar RT.02/01 Kecamatan Kelumpang Hulu;
 - b. Sertifikat Pekarangan No: 307/4771/2012 dan No. 208/2656/2012 dan 1 (satu) buah rumah yang terletak di Desa Karang Liwar RT.02/01, Kecamatan Kelumpang Hulu;
 - c. Kebun sawit sejumlah 10 Hektar dengan No. Reg. 007/KD.BD/SKT/2011. terletak di Desa Bangkalan Dayak;
 - d. Kebun karet Nomor Reg. 51/DBM/SPK/BT/07/2012. yang terletak di Jalan Provinsi Kalimantan Selatan-Timur RT.02/01 Desa Bangkalan Melayu dengan ukuran 100 x 300 m;
 - e. 1 (satu) unit mobil mini Bus Datsun. No Rangka MBHJ. 2c H2FGJ 014419. Nomor mesin HR.12757731 T. No Plat : 8662
10. Bahwa, apabila permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) ini dikabulkan, maka Pemohon akan mengajukan pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;

Hal. 3 dari 20 hal, Put. No.167/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama **Xxxxxx**;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 9 diatas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau,

setidak-tidaknya Pengadilan Agama Kotabaru memutus yang lain menurut hukum yang dipandang baik serta bijaksana menurut peradilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat mengurungkan keinginan untuk berpoligami, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dengan Hakim Mediator Achmad Sya'rani, S.H.I. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 Mei 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk melanjutkan perkaranya sedangkan Termohon tidak keberatan dengan permohonan poligami Pemohon;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada identitas Pemohon yaitu yang tertulis "wiraswasta" sedangkan yang lebih jelasnya adalah "Pemilik Kebun Kelapa Sawit dan Karet". Kemudian pada posita 9. a. yaitu pada Nomor Sertifikat yang tertulis "28/KD/KI/SKT/VII/2015" diganti menjadi "47/KD/KI/SKT/IX/2015" dan pada petitum nomor 2 yang seharusnya tertulis "bernama Xxxxxx";

Hal. 4 dari 20 hal, Put. No.167/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon juga memberikan tambahan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami untuk menambah keturunan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan telah memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) bahkan Termohon pernah mencarikan calon isteri kedua Pemohon, namun belum berhasil;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Xxxxx, berstatus perawan dan dahulu bekerja sebagai Guru Honorer di Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Pemohon mempunyai harta lain selain yang telah diuraikan dalam dalil permohonan Pemohon yaitu berupa 2 buah bidang tanah yang dibeli bersama dengan Termohon: 1. tanah yang berlokasi di Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, dengan luas tanah 30 m x 100 m yang dibeli sekitar tahun 2009 dan 2. Sebidang kebun yang berlokasi di Desa Karang Liwar, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, dengan luas tanah 6 Ha yang dibeli sekitar tahun 2018, namun kedua tanah tersebut belum ada sertifikat kepemilikannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon beserta tambahan penjelasannya, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh isi dan penjelasan permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan rencana/keinginan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Xxxxx;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari Xxxxx, yang merupakan calon istri kedua Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri kedua Pemohon kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan Termohon sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan izin poligami untuk menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

Hal. 5 dari 20 hal, Put. No.167/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon bahkan Termohon selaku isteri pertama Pemohon juga telah menyetujuinya;
- Bahwa Pemohon dengan calon isteri kedua telah menikah siri pada bulan Februari 2019 bahkan sejak bulan Mei 2019 sudah tinggal seataap dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon sangat harmonis bahkan saling bekerja sama;
- Bahwa Pemohon telah berlaku adil terhadap Termohon dan juga calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon mengetahui Pemohon bekerja sebagai pemilik kebun karet dan kelapa sawit;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta antara lain yaitu:
 - a. Tanah 1 buah rumah dengan luas bangunan 8 x 20 m. No. Reg. 28/KD/KI/SKT/VII/2015. Terletak di Desa Karang Liwar RT.02/01 Kecamatan Kelumpang Hulu;
 - b. Sertifikat Pekarangan No: 307/4771/2012 dan No. 208/2656/2012 dan 1 (satu) buah rumah yang terletak di Desa Karang Liwar RT.02/01, Kecamatan Kelumpang Hulu;
 - c. Kebun sawit sejumlah 10 Hektar dengan No. Reg. 07/KD.BD/SKT/2011. terletak di Desa Bangkalan Dayak;
 - d. Kebun karet Nomor Reg. 51/DBM/SPK/BT/07/2012. yang terletak di Jalan Provinsi Kalimantan Selatan – Timur RT.02/01 Desa Bangkalan Melayu dengan ukuran 100 x 300 m.
 - e. 1 (satu) unit mobil mini Bus Datsun. No Rangka MBHJ. 2c H2FGJ 014419. Nomor mesin HR.12757731 T. No Plat : 8662;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat terhadap semua harta bersama yang sudah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 hal, Put. No.167/Pdt.G/2019/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK xxxxx, tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, NIK xxxxx, tanggal 24 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Meilina Fitri Wulandari, NIK xxxxx, tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ngawi, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor xxxxx, tanggal 3 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumapng Hulu, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : xxxxx tanggal 2 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama Pemohon, tanggal 11 Maret 2019. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu/Poligami atas nama Termohon, tanggal 11 Maret 2019. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian

Hal. 7 dari 20 hal, Put. No.167/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu/Poligami atas nama Meilina Fitri Wulandari, tanggal 11 Maret 2019. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah, Nomor 472/02.21/404.314.05/2019, tanggal 10 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon, Nomor 03/KD-DKL/SK/III/2019, tanggal 2 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Liwar, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Pemisahan Harta Kekayaan/Surat Keterangan Tentang Harta, tanggal 11 Maret 2019. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor 47/KD-KL/SKT/IX/2015, tanggal 15 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Karang Liwar, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon, Nomor 00525, tanggal 6 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.13);

Hal. 8 dari 20 hal, Put. No.167/Pdt.G/2019/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor 017/KD-BD/SKT/IV/2011, tanggal 20 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa bangkalan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor 51/DBM/SPKFBT/07/2012, tanggal 27 Juli 2012, yang dibuat oleh Termohon dan diketahui Kepala Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Kuitansi Pembelian Lahan Kebun, tanggal 25 Agustus 2018 dan tanah pekarangan tanggal 29 Desember 2010. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor 11148258, tanggal 27 April 2016, yang dikeluarkan oleh a.n. kapolda Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.17);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Xxxxx**, tempat tanggal lahir Kotabaru 4 April 1988, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Izin poligami dengan calon istri kedua Pemohon;

Hal. 9 dari 20 hal, Put. No.167/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa nama calon istri kedua Pemohon, namun saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon berasal dari Kabupaten Ngawi Jawa Timur dan statusnya adalah perawan;
 - Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk berpoligami, bahkan menyambutnya dengan senang hati;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada memiliki hubungan keluarga, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon dengan calon isteri keduanya telah menikah secara siri sekitar 5 (lima) bulan yang lalu di Kabupaten Ngawi Jawa Timur, bahkan saat ini Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon telah tinggal satu rumah, namun beda kamar;
 - Bahwa selama hidup serumah, hubungan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua sangat harmonis, bahkan antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon saling bekerja sama dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon sanggup untuk berbuat adil terhadap isteri dan anak-anaknya;
 - Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama antara lain rumah, tanah kosong, kebun sawit dan karet serta mobil;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis dan tidak pernah ada pertengkaran;
 - Bahwa Pemohon bersifat adil, jujur, bijaksana serta sanggup membimbing istri-istrinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan daripada permohonan poligami Pemohon;
2. **Xxxxx**, tempat tanggal lahir Wonosobo, 10 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut

Hal. 10 dari 20 hal, Put. No.167/Pdt.G/2019/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan izin poligami dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi lupa nama calon istri kedua Pemohon, namun saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon berasal dari Kabupaten Ngawi Jawa Timur dan statusnya adalah perawan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk berpoligami tersebut, bahkan Termohon yang menawarkannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calon istri Pemohon tidak ada memiliki hubungan keluarga, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon dengan calon isteri keduanya telah menikah secara siri sekitar 5 (lima) bulan yang lalu di Kabupaten Ngawi Jawa Timur, bahkan saat ini Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon telah tinggal satu rumah, namun beda kamar;
- Bahwa selama hidup serumah, hubungan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua sangat harmonis, bahkan antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon saling bekerja sama dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk berbuat adil terhadap isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama antara lain rumah, tanah kosong, kebun sawit dan karet serta mobil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis dan tidak pernah ada pertengkaran;

Hal. 11 dari 20 hal, Put. No.167/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersifat adil, jujur, bijaksana serta sanggup membimbing istri-istrinya;
- Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi dikarenakan Termohon merasa kesulitan dan tidak sanggup melayani Pemohon secara jasmani, khususnya melayani para tamu yang setiap hari datang berkunjung ke rumah Pemohon yang sampai larut malam;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukannya, sedangkan Termohon menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang ada dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tetap pada jawabannya dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk berpoligami, Pemohon dan Termohon hanya mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing telah hadir menghadap ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prodesur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai perdamaian karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk berpoligami, sedangkan Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;

Hal. 12 dari 20 hal, Put. No.167/Pdt.G/2019/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan berdasar pada bukti P.1, P.2, P.5 serta berdasar pula Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut dan relative* Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang diperkuat dengan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.4) yang diajukan di persidangan, antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Juni 2014, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon berkeinginan menambah keturunan dan untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang syari'at Islam dan norma agama Islam apabila Pemohon tidak melakukan poligami, sehingga Pemohon berkeinginan menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon (Xxxxx), atas keinginan tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan rela untuk dipoligami Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon tersebut serta tidak keberatan dengan rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, sehingga dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*),

Hal. 13 dari 20 hal, Put. No.167/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17, yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat digunakan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon (Xxxxx dan Xxxxx) telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah bahwa para saksi mengetahui tentang rencana Pemohon untuk berpoligami dengan calon istri kedua Pemohon, Termohon selaku istri pertama tidak keberatan atas keinginan Pemohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan, Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarganya dengan 2 (dua) orang istri. Sepengetahuan para saksi antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama, antara lain rumah, tanah kosong, kebun sawit dan karet serta mobil, Pemohon dikenal bersifat adil, jujur dan bijaksana serta sanggup membimbing istrinya. Keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Hal. 14 dari 20 hal, Put. No.167/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Juni 2014 (bukti P.4) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa Pemohon berencana menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxx;
3. Bahwa status calon isteri kedua Pemohon adalah perawan (bukti P.3 dan P.9) serta calon isteri tersebut bersedia dijadikan sebagai isteri kedua Pemohon (bukti P.8);
4. Bahwa Termohon selaku istri pertama Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon (bukti P.7);
5. Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon karena ingin menambah keturunan;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
7. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
10. Bahwa Pemohon berperilaku baik, jujur dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya (bukti P.6);
11. Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk menafkahi istri-istri dan anak-anak Pemohon (bukti P.10);

Hal. 15 dari 20 hal, Put. No.167/Pdt.G/2019/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon memperoleh harta bersama, yaitu:

- a. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang telah dicatat dalam Register Desa Karang Liwar Nomor 47/KD-KL/SKT/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang terletak di RT. 02, Desa Karang Liwar, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;
- b. Sebidang Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 00525 yang terletak di Desa Karang Liwar RT. 02 RW. 01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;
- c. Sebidang Tanah Perkebunan seluas 15380 M² yang telah dicatat dalam Register Desa Bangkalan Dayak Nomor 017/KD-BD/SKT/IV/2011, yang terletak di RT. 01 RW. 01, Desa Bangkalan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;
- d. Sebidang Tanah Perkebunan seluas 15.450 M² yang terletak di RT. 04 RW. 02, Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;
- e. Sebidang Tanah Pekarangan dengan ukuran 100 m x 30 m yang terletak di Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;
- f. Sebidang Tanah Perkebunan dengan ukuran 600 m x 100 m yang terletak di Desa Karang Liwar, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;
- g. 1 (satu) unit mobil Datsun Nomor Polisi DA 8662 ZC, Tahun 2016 dengan Nomor Rangka/NIK: MHBJ2CH2FGJ-014419 Nomor Mesin HR12757731T;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan berpoligami yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif dan berdasar hukum, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 16 dari 20 hal, Put. No.167/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan alternatif untuk melakukan poligami sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 57 huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, berdasarkan fakta di persidangan tidak ada syarat alternatif yang menjadi alasan dasar Pemohon untuk berpoligami sebagaimana ketentuan perundang-undangan tersebut, namun meskipun tidak terpenuhinya syarat alternatif untuk berpoligami oleh Pemohon, namun berdasarkan fakta di persidangan dengan dihubungkan dengan alat bukti P.7, Termohon sebagai istri Pemohon tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk berpoligami bahkan berdasar keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan dalam kehidupan bersama Pemohon, Termohon juga calon isteri kedua Pemohon yang sudah dinikahi secara siri ternyata telah hidup serumah hanya berbeda kamar, juga kehidupannya berjalan rukun dan harmonis, antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut saling bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga, sehingga dengan fakta tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk berpoligami, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat *An-Nisaa'*, ayat 3, sebagai berikut:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثِلَاتٍ وَرَبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (النساء: ٣)

Artinya : “Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang ; dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja”. (QS. An-Nisa : 3);

Menimbang, bahwa harta yang tercantum dalam posita angka 9 beserta 2 (dua) tambahan harta yang disampaikan oleh Pemohon di persidangan, telah dibenarkan dan diakui oleh Termohon sebagai harta yang diperoleh selama menikah dengan Pemohon, dan telah dikuatkan pula dengan alat bukti P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 serta keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan harta-harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Hal. 17 dari 20 hal, Put. No.167/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena materi perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Xxxxx;
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang telah dicatat dalam Register Desa Karang Liwar Nomor 47/KD-KL/SKT/IX/2015 tanggal 15 September 2015 yang terletak di RT. 02, Desa Karang Liwar, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;
 - 3.2. Sebidang Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 00525 yang terletak di Desa Karang Liwar RT. 02 RW. 01, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;
 - 3.3. Sebidang Tanah Perkebunan seluas 15380 M² yang telah dicatat dalam Register Desa Bangkalan Dayak Nomor 017/KD-BD/SKT/IV/2011, yang terletak di RT. 01 RW. 01, Desa Bangkalan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;
 - 3.4. Sebidang Tanah Perkebunan seluas 15.450 M² yang terletak di RT. 04 RW. 02, Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;
 - 3.5. Sebidang Tanah Pekarangan dengan ukuran 100 m x 30 m yang terletak di Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;

Hal. 18 dari 20 hal, Put. No.167/Pdt.G/2019/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. Sebidang Tanah Perkebunan dengan ukuran 600 m x 100 m yang terletak di Desa Karang Liwar, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;

3.7. 1 (satu) unit mobil Datsun Nomor Polisi DA 8662 ZC, Tahun 2016 dengan Nomor Rangka/NIK: MHB2CH2FGJ-014419 Nomor Mesin HR12757731T;

adalah harta milik bersama Pemohon (Xxxxxx) dengan Termohon (Xxxxxx);

4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, oleh kami **Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Riduan, S.Ag.** dan **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon dan diluar hadirnya Kuasa Hukum Termohon;

Ketua Majelis,

Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Riduan, S.Ag.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 hal, Put. No.167/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosehan Rizani, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal, Put. No.167/Pdt.G/2019/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)